

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang

Jl.Dr.Sahardjo SH. No.1 Kp.Banjar Lama Km.18 Gunung Kijang-Bintan 29151 085272367979

www.lapastanjungpinang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Lembaga

Rumah Singgah Lapas Kelas IIA Tanjungpinang

No. SK :

Persyaratan

1. WBP sudah memiliki Surat Lepas yang sah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Meminta izin kepada pihak Lapas untuk menggunakan Layanan Rumah Singgah

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Rumah Singgah diperuntukkan bagi WBP yang bebas di hari tersebut tetapi terkendala waktu yang kemalaman. Sehingga WBP tersebut bisa menggunakan layanan Rumah Singgah untuk 1 (satu) malam.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rumah Singgah Lapas Kelas IIA Tanjungpinang

Pengaduan Layanan

- WA : 0812 8888 4174